



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 125/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN ANGGRASMANIS
KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Anggrasmanis, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019, tanggal 8 Februari 2019, perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN ANGGRASMANIS KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Anggrasmanis Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai laporan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN ANGGRASMANIS

ttd.

WARSITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Smaragung Wibowo



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 125 /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA/KELURAHAN ANGGRASMANIS
KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA/ KELURAHAN ANGGRASMANIS DI KECAMATAN JENAWI
KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YATNO	L	GUYANGAN RT.02/01
2.	PURWANTO	L	GUYANGAN RT.01/01
3.	SUGIYANTO	L	GUYANGAN RT.01/01
4.	SULARNO	L	GUYANGAN RT.02/01
5.	JIMMY	L	GUYANGAN RT.01/01
6.	AGUS RIYANTO	L	GUYANGAN RT.02/01
7.	BAYU	L	GUYANGAN RT.01/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LIGA CIHAGO	L	GUYANGAN RT.02/01
2.	KURNIAWAN	L	GUYANGAN RT.02/01
3.	SRIYANTO	L	TEMPEL RT.03/01
4.	AMIR	L	TEMPEL RT.03/01
5.	EKO SUSILO	L	TEMPEL RT.03/01
6.	LANTIP ANGGAP	L	TEMPEL RT.03/01
7.	SUMADI	L	TEMPEL RT.03/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TARYONO	L	GANDU RT.06/01
2.	RAHMAT WIDYANTO	L	TEMPEL RT.04/01
3.	SARYANTI	P	TEMPEL RT.04/01
4.	SUWARNO	L	TEMPEL RT.01/04
5.	SUWARDI	L	TEMPEL RT.04/01
6.	DWI HARYANTO	L	TEMPEL RT.03/01
7.	WAHYUDI	L	TEMPEL RT.04/01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGIMAN	L	GANDU RT.05/01
2.	MARINA DWI S	P	GANDU RT.05/01
3.	LILIS	P	GANDU RT.06/01
4.	SUWARDI	L	GANDU RT.05/01
5.	SUKINO	L	GANDU RT.03/04
6.	SUGENG PAMBUDI	L	GANDU RT.05/01
7.	SUGIYARTO	L	GANDU RT.05/01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTARTO	L	NGRINGIN RT.03/02
2.	SUGIMIN	L	NGRINGIN RT.02/02
3.	WAGITO	L	NGRINGIN RT.02/02
4.	NUNUNG	P	NGRINGIN RT.03/02
5.	WIWIN S	P	NGRINGIN RT.02/02
6.	KOTONG GUNADI	L	NGRINGIN RT.03/02
7.	SUWARNO	L	NGRINGIN RT.02/02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PAIMIN	L	GLAGAH RT.04/02
2.	TRI SUWARNO	L	GLAGAH RT.04/02
3.	JUMI	P	GLAGAH RT.05/02
4.	SARSONO	L	GLAGAH RT.05/02
5.	HARYANI	P	GLAGAH RT.04/02
6.	HARNO	L	GLAGAH RT.05/02
7.	PARMIN	L	GLAGAH RT.04/02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGIYARTO	L	GLAGAH RT.05/02
2.	HARNI	P	GLAGAH RT.05/02
3.	NANIK	P	DEMPING RT.08/02
4.	PURWANTO	L	DEMPING RT.08/02
5.	SUROTO	L	DEMPING RT.08/02
6.	ENDANG	P	GLAGAH RT.05/02
7.	RISKY	L	GLAGAH RT.05/02

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUKINO	L	ANGGRASMANIS RT.02/03
2.	SUPRIYADI	L	ANGGRASMANIS RT.01/03
3.	MEI JOKO IRAWAN	L	ANGGRASMANIS RT.02/03
4.	SUKARNO	L	ANGGRASMANIS RT.02/03
5.	SUYADI	L	ANGGRASMANIS RT.02/03
6.	YUNianto	L	ANGGRASMANIS RT.01/03
7.	HARJANTO	L	ANGGRASMANIS RT.02/03

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PARNO	L	ANGGRASMANIS RT.02/03
2.	LASMINTI	P	SANGGRAHAN RT.03/03
3.	WAGINO	L	SANGGRAHAN RT.03/03
4.	SARMIN	L	SANGGRAHAN RT.03/03
5.	YATI HAPSARI	P	SANGGRAHAN RT.03/03
6.	PARNO	L	ANGGRASMANIS RT.02/03
7.	SUKINI	L	GLAGAH RT.05/02

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KARNO	L	BABAR RT.05/03
2.	SUYADI	L	BABAR RT.05/03
3.	SUTARNO	L	BABAR RT.06/03
4.	SIGIT	L	BABAR RT.05/03
5.	SUROTO	L	BABAR RT.04/03
6.	PRIYADI	L	BABAR RT.04/03
7.	ROSITA	P	BABAR RT.06/03

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN ANGGRASMANIS

ttd.

WARSITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Smaragung Wibowo